



Efektivitas Dakwaan Pasal 359 KUHP dalam Perspektif Keadilan Hukum

Hardini¹, Fence M. Wantu², Mellisa Towadi³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hardini559@gmail.com, fencewantu@ung.ac.id, mellisatowadi@ung.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 06 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance and effectiveness of Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) indictment in fulfilling legal justice based on the conformity between the construction of the legal event and the element of "premeditation." This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through a comparative analysis between the case involving Ferdy Sambo and Case Number 61/Pid.B/2023/PN GTO. The findings indicate that the effectiveness of an indictment under Article 340 largely depends on the ability to prove the element of premeditation lawfully and convincingly. In the Ferdy Sambo case, the element of planning was systematically proven, making the application of Article 340 relevant and consistent with legal justice. Conversely, in Case Number 61/Pid.B/2023/PN GTO, the facts revealed a spontaneous act, leading the court to apply Article 338 of the Criminal Code instead. This study concludes that the effectiveness of an indictment is not merely determined by fulfilling formal and material requirements but primarily by the alignment between the charged legal norm and the material facts, thereby ensuring proportional punishment, legal certainty, and substantive justice.

Keywords: Indictment, Article 340 Criminal Code, Premeditated Murder, Legal Justice, Proportionality.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pemenuhan keadilan hukum berdasarkan kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dan unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis komparatif antara perkara yang melibatkan Ferdy Sambo dan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dakwaan Pasal 340 sangat bergantung pada kemampuan pembuktian unsur perencanaan secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus Ferdy Sambo, unsur perencanaan terbukti secara sistematis sehingga penerapan Pasal 340 dinilai relevan dan memenuhi keadilan hukum. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO, fakta persidangan menunjukkan perbuatan yang bersifat spontan sehingga hakim lebih tepat menerapkan Pasal 338 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dakwaan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materil, tetapi terutama oleh kesesuaian antara norma yang didakwakan dan fakta materiil, guna menjamin proporsionalitas pidana, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Dakwaan, Pasal 340 KUHP, Pembunuhan Berencana, Keadilan Hukum, Proporsionalitas.

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Arifin et al., 2024; Deu et al., 2025). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan yang mengancam atau merampas hak hidup seseorang harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Ahmad et al., 2020, 2024; Ismail, Arsyad, et al., 2024; Ismail, Puluhalawa, et al., 2024). Hukum pidana hadir sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, termasuk perlindungan terhadap nyawa manusia, dengan menetapkan larangan serta sanksi terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain (Lasena et al., 2022; Wantu, 2011).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana terhadap nyawa diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembunuhan biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Pasal 458, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 dengan ancaman pidana yang lebih berat. Di sisi lain, KUHP juga mengatur perbuatan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian, yakni dalam Pasal 359 KUHP lama. Perbedaan mendasar antara kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) menjadi titik krusial dalam menentukan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. (Wantu, 2011)

Dalam praktik peradilan pidana, ketepatan perumusan dakwaan memiliki arti yang sangat strategis. Dakwaan merupakan dasar dan batas pemeriksaan di persidangan, sehingga kesalahan dalam menerapkan pasal dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya rasa keadilan hukum, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuktikan unsur-unsur delik secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang kredibel, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam praktiknya, seringkali muncul persoalan terkait kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dengan pasal yang didakwakan (Defianti & Yusuf, 2025).

Persoalan tersebut menjadi relevan ketika suatu peristiwa yang pada hakikatnya lebih mencerminkan unsur kelalaian justru diposisikan dalam konstruksi kesengajaan, atau sebaliknya. Ketidaktepatan dalam mengkualifikasikan perbuatan apakah termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, atau kelalaian yang mengakibatkan kematian berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta hukum dan penerapan norma. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dakwaan, khususnya dalam konteks penerapan Pasal 359 KUHP, dalam mewujudkan keadilan hukum.

Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO menunjukkan adanya isu hukum terkait perbedaan konstruksi peristiwa hukum dengan penerapan pasal dalam rumusan dakwaan. Apabila ditelaah dari proses penyidikan dan kecukupan alat bukti, muncul indikasi bahwa perumusan dakwaan belum sepenuhnya selaras dengan karakter perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam konteks inilah, penting untuk menguji efektivitas

dakwaan Pasal 359 KUHP dalam perspektif keadilan hukum, guna menilai apakah penerapan norma tersebut telah mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menjadi signifikan untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana dakwaan Pasal 359 KUHP relevan dan efektif dalam menjawab tuntutan keadilan hukum terhadap peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam aspek ketepatan konstruksi dakwaan dan harmonisasi antara fakta hukum dan norma pidana yang diterapkan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) (Fajar & Achmad, 2010; Ishaq, 2017) dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 359 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif keadilan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan normatif terkait tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis doktrin tentang kesalahan (*dolus* dan *culpa*), pertanggungjawaban pidana, serta teori keadilan, dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, (Irwansyah, 2020) yakni menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya dalam kasus konkret, guna menilai kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum, rumusan dakwaan, dan penerapan norma dalam mewujudkan keadilan hukum secara substantif dan kepastian hukum secara formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi dan Efektivitas Dakwaan dalam Perspektif Keadilan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki posisi sentral karena menjadi dasar dan batas pemeriksaan hakim di persidangan. Ketepatan konstruksi dakwaan tidak hanya menentukan arah pembuktian, tetapi juga berimplikasi langsung pada terpenuhinya rasa keadilan hukum (Efendi, 2018). Dalam konteks tindak pidana terhadap nyawa, perbedaan antara pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 dan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aspek yuridis yang sangat krusial. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menjadi pembeda utama yang harus dibuktikan secara ketat oleh Penuntut Umum.

Penyusunan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan penyidikan yang meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, hingga keterangan ahli seperti *visum et repertum* (Titik, 2023). Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Penuntut Umum harus mampu merekonstruksi perbuatan materil yang benar-benar terjadi serta bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Argumentasi hukum dalam dakwaan harus disusun secara sistematis, logis, dan berbasis pada asas serta norma hukum yang berlaku. Argumentasi tersebut berfungsi untuk memperkuat konstruksi yuridis bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan. Dengan demikian, efektivitas dakwaan tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP, tetapi juga dari ketepatan substansial antara peristiwa hukum dan norma yang diterapkan.

Untuk menilai efektivitas dakwaan Pasal 340 dalam memenuhi keadilan hukum, perlu dilakukan pendekatan komparatif antara dua perkara, yakni perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo dan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO. Dalam perkara Ferdy Sambo, unsur perencanaan terbukti secara sistematis melalui rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya persiapan matang sebelum eksekusi dilakukan. Dakwaan utama menggunakan Pasal 340 KUHP dengan subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” terpenuhi karena terdapat jeda waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang (*cooling down period*), adanya koordinasi dengan pihak lain serta penggunaan alat berupa senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya (Prasetyo & Rusdiana, 2026). Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis pidana mati, yang menunjukkan bahwa dakwaan Pasal 340 efektif dan relevan dengan konstruksi peristiwa hukum yang terbukti di persidangan.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO atas nama terdakwa Helmi Mohamad, Penuntut Umum juga menyusun dakwaan alternatif dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP. Secara formil dan materil, dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP karena memuat identitas terdakwa secara lengkap, uraian tempus dan locus delicti, serta penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun, dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontan akibat konflik yang memuncak dan tidak didahului oleh perencanaan matang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, hakim lebih tepat menerapkan Pasal 338 KUHP sebagai bentuk pembunuhan biasa dengan unsur kesengajaan, bukan pembunuhan berencana.

Perbandingan kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dakwaan Pasal 340 sangat bergantung pada kemampuan Penuntut Umum membuktikan unsur perencanaan secara konkret. Dalam kasus Ferdy Sambo, perencanaan dapat dibuktikan melalui pola tindakan yang sistematis dan terstruktur. Sedangkan dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN GTO, meskipun terdakwa membawa pisau sebelum kejadian, fakta persidangan menunjukkan adanya perkelahian dan situasi emosional yang berkembang secara cepat, sehingga

unsur perencanaan tidak terbukti secara meyakinkan. Di sinilah letak relevansi dakwaan alternatif yang disusun Penuntut Umum, karena memberikan ruang bagi hakim untuk memilih kualifikasi delik yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap.

Dari perspektif keadilan hukum, penerapan Pasal 338 dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN GTO justru mencerminkan keadilan substantif. Hakim tidak semata-mata terikat pada konstruksi awal dakwaan primair, tetapi menilai secara objektif apakah unsur-unsur pembunuhan berencana benar-benar terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dakwaan tidak hanya diukur dari keberhasilan mempertahankan pasal primair, melainkan dari kemampuannya menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan fakta dan rasa keadilan masyarakat.

Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah apakah sejak awal penerapan Pasal 340 dalam perkara tersebut sudah benar-benar relevan dengan konstruksi peristiwa hukum yang terjadi. Apabila sejak awal peristiwa tersebut lebih mendekati karakter pembunuhan spontan tanpa jeda perencanaan yang cukup, maka penggunaan Pasal 340 sebagai dakwaan primair berpotensi menimbulkan kesan overcharging atau perluasan konstruksi delik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta materiil. Hal ini menjadi titik krusial dalam menguji relevansi dan efektivitas dakwaan dalam perspektif keadilan hukum.

Analisis Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dan Implikasinya terhadap Keadilan Hukum

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur yang bersifat kualifikatif dan memperberat ancaman pidana dibandingkan dengan Pasal 338 KUHP (Dwi & Adhari, 2024a). Doktrin hukum pidana menafsirkan unsur ini tidak sekadar adanya niat untuk membunuh, melainkan harus terdapat tenggang waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, mempertimbangkan kembali niatnya, bahkan membatalkannya (Kholik et al., 2025). Dengan kata lain, harus terdapat proses perenungan (*voorbedachte raad*) yang menunjukkan adanya kehendak yang matang dan tidak lahir secara spontan.

Dalam perkara yang melibatkan Ferdy Sambo, majelis hakim menilai bahwa unsur tersebut terpenuhi karena terdapat rangkaian tindakan yang menunjukkan perencanaan sistematis, seperti penyusunan skenario, koordinasi dengan pihak lain, penggunaan senjata api yang telah dipersiapkan, serta upaya rekayasa pascakejadian. Rangkaian tersebut membentuk konstruksi peristiwa hukum yang utuh dan konsisten dengan unsur Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, dakwaan Pasal 340 dalam perkara tersebut terbukti efektif dan relevan, karena antara fakta materiil dan norma yang diterapkan memiliki kesesuaian yang kuat.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO, meskipun terdakwa membawa pisau sebelum mendatangi korban, fakta persidangan menunjukkan adanya dinamika konflik yang berkembang cepat, ditandai dengan adu mulut, tarik-menarik, dan pemukulan. Situasi tersebut mengindikasikan

adanya reaksi emosional yang spontan, bukan perencanaan yang matang dengan jeda waktu yang cukup untuk berpikir tenang. Hakim kemudian menilai bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga lebih tepat menerapkan Pasal 338 KUHP. Putusan ini menunjukkan bahwa efektivitas dakwaan Pasal 340 tidak semata-mata ditentukan oleh adanya persiapan alat (pisau), melainkan oleh kualitas pembuktian terhadap unsur perencanaan itu sendiri.

Dari perspektif teori kesalahan (*schuld*), pembunuhan berencana mensyaratkan bentuk kesalahan berupa dolus dengan intensitas tinggi, yakni kesengajaan yang diperkuat oleh perencanaan. Sementara pembunuhan biasa dalam Pasal 338 tetap berbentuk dolus, tetapi tanpa dimensi perenungan yang mendalam (Hakim & Rozikin, 2025). Perbedaan intensitas kesalahan ini berdampak langsung pada berat ringannya pidana dan pada akhirnya pada persepsi keadilan masyarakat. Jika suatu perbuatan yang sebenarnya terjadi dalam kondisi emosional spontan dipaksakan masuk dalam konstruksi pembunuhan berencana, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan dan beratnya ancaman pidana. Hal tersebut berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Dalam konteks inilah relevansi dakwaan menjadi penting. Dakwaan yang relevan adalah dakwaan yang selaras dengan konstruksi peristiwa hukum, bukan sekadar memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN GTO, penyusunan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum sebenarnya menunjukkan kehati-hatian dan profesionalitas, karena memberikan ruang yuridis bagi hakim untuk menentukan kualifikasi delik yang paling tepat. Namun, secara substantif, pertanyaan kritis tetap muncul: apakah sejak awal dakwaan primair Pasal 340 benar-benar memiliki basis argumentasi yang kuat, ataukah hanya didasarkan pada asumsi bahwa membawa senjata sebelum kejadian identik dengan perencanaan pembunuhan?

Dari sudut pandang keadilan hukum, putusan yang menjatuhkan pidana 14 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara tersebut dapat dinilai sebagai wujud keadilan substantif. Hakim tidak terjebak pada konstruksi dakwaan primair, melainkan menilai secara objektif seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih memberikan mekanisme korektif terhadap kemungkinan ketidaktepatan dakwaan.

Namun demikian, efektivitas dakwaan dalam arti yang lebih luas juga berkaitan dengan kualitas analisis hukum sejak tahap penuntutan. Jika dakwaan sejak awal sudah disusun dengan konstruksi yang benar-benar selaras dengan fakta materil, maka proses persidangan akan lebih efisien dan tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu mengenai kualifikasi delik (Margono & Arief, 2025). Oleh karena itu, relevansi dakwaan Pasal 340 harus selalu diuji melalui pendekatan yuridis yang ketat, termasuk analisis terhadap tempus dan locus delicti, motif, alat yang digunakan, serta adanya atau tidaknya jeda waktu yang cukup untuk berpikir tenang sebelum perbuatan dilakukan.

Analisis Kritis: Overcharging, Proporsionalitas, dan Implikasi terhadap Kebijakan Penuntutan

Salah satu isu penting dalam menilai relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 340 KUHP adalah potensi terjadinya *overcharging*, yakni kecenderungan mendakwakan pasal dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan karakter peristiwa hukum yang sebenarnya (Dwi & Adhari, 2024b). Dalam praktik peradilan pidana, strategi dakwaan alternatif memang dibenarkan secara hukum dan bahkan sering dipandang sebagai bentuk kehati-hatian Penuntut Umum. Namun demikian, apabila dakwaan primair sejak awal tidak memiliki basis argumentasi yang kuat terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, maka penggunaan Pasal 340 dapat dipersepsikan sebagai bentuk perluasan konstruksi delik yang berlebihan.

Dalam perkara yang melibatkan Ferdy Sambo, dakwaan Pasal 340 tidak menimbulkan persoalan *overcharging* karena unsur perencanaan terbukti secara sistematis dan komprehensif. Terdapat rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya niat yang matang, koordinasi dengan pihak lain, penggunaan alat yang telah dipersiapkan, serta upaya sistematis pascakejadian untuk menutup jejak. Dengan demikian, antara norma dan fakta memiliki korelasi yang kuat. Dakwaan Pasal 340 dalam konteks ini tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam merepresentasikan tingkat kesalahan yang tinggi (*dolus premeditatus*) dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO, konstruksi peristiwa hukum menunjukkan adanya konflik yang berkembang secara cepat dan emosional. Meskipun terdakwa membawa pisau, fakta persidangan memperlihatkan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam situasi yang memanas, disertai adu fisik dan reaksi spontan. Dalam konteks ini, penggunaan Pasal 340 sebagai dakwaan primair menimbulkan pertanyaan mengenai relevansinya dengan fakta materiil. Jika perencanaan tidak dapat dibuktikan melalui adanya jeda waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang, maka dakwaan tersebut berpotensi tidak proporsional.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan (*schuld*) dan beratnya sanksi pidana. Penerapan pasal dengan ancaman pidana paling berat harus benar-benar didasarkan pada pembuktian unsur yang paling lengkap dan meyakinkan. Ketika hakim dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN GTO akhirnya menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 338 KUHP, hal tersebut mencerminkan koreksi terhadap kemungkinan ketidaksesuaian antara dakwaan primair dan fakta hukum. Putusan tersebut justru menunjukkan bahwa mekanisme peradilan bekerja untuk menjaga keadilan substantif, meskipun sejak awal Penuntut Umum mendakwakan Pasal 340.

Dari sudut pandang keadilan hukum, efektivitas dakwaan tidak hanya dinilai dari beratnya tuntutan atau ancaman pidana, tetapi dari kemampuannya mencerminkan kebenaran materiil. Keadilan hukum memiliki dua dimensi penting, yakni keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Secara formal, dakwaan dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN GTO telah memenuhi

ketentuan Pasal 143 KUHP, baik dari segi identitas terdakwa maupun uraian tempus dan locus delicti. Namun secara substantif, efektivitas dakwaan Pasal 340 diuji melalui pembuktian unsur perencanaan yang pada akhirnya tidak terbukti.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam tahap penuntutan. Penuntut Umum harus mampu melakukan diferensiasi yang tajam antara niat spontan yang muncul dalam situasi konflik dengan niat yang lahir dari perencanaan matang. Perbedaan tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan alat (misalnya pisau), melainkan harus ditopang oleh bukti mengenai adanya proses perenungan yang cukup sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam perspektif kebijakan penuntutan (*prosecutorial policy*), analisis ini menunjukkan pentingnya pedoman internal yang lebih rinci mengenai penerapan Pasal 340 (Dwi & Adhari, 2024b). Pedoman tersebut dapat memuat indikator konkret tentang unsur perencanaan, seperti adanya jeda waktu signifikan, persiapan alat secara sistematis, pencarian lokasi, atau koordinasi dengan pihak lain. Dengan demikian, dakwaan yang disusun tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi substantif yang kuat.

Pada akhirnya, relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 340 dalam perspektif keadilan hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dan norma yang diterapkan. Perbandingan antara perkara yang melibatkan Ferdy Sambo dan perkara 61/Pid.B/2023/PN GTO menunjukkan bahwa ketika unsur perencanaan benar-benar terbukti, Pasal 340 menjadi instrumen yang tepat dan efektif. Namun ketika unsur tersebut tidak terpenuhi secara meyakinkan, penerapan pasal tersebut berpotensi tidak proporsional dan harus dikoreksi melalui mekanisme peradilan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat ditentukan oleh kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Perbandingan antara perkara yang melibatkan Ferdy Sambo dan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO menunjukkan bahwa ketika unsur perencanaan terbukti melalui rangkaian tindakan yang sistematis dan adanya jeda waktu untuk berpikir tenang, maka dakwaan Pasal 340 menjadi relevan, efektif, dan memenuhi rasa keadilan hukum. Sebaliknya, apabila fakta persidangan lebih menunjukkan perbuatan yang bersifat spontan tanpa perencanaan matang, maka penerapan Pasal 338 KUHP lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Dengan demikian, efektivitas dakwaan tidak semata-mata diukur dari beratnya ancaman pidana yang diajukan, melainkan dari ketepatan kualifikasi delik yang selaras dengan fakta materiil, sehingga mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan hukum secara seimbang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Arifin, R., Towadi, M., & Nte, N. D. (2024). The Treatment of Refugees in Indonesia: Legal Protections and Human Rights Challenges. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*, 1(4). <https://doi.org/10.65815/7mkync05>
- Defianti, F., & Yusuf, H. (2025). Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No.5/Pid. Sus-Tpk/2023/Pn.Mdn Jo. Putusan Kasasi No.23 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan No. 1802/Pk/Pid.Sus/2024). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 13876–13890.
- Deu, F., Puluhulawa, M. R. U., Towadi, M., & Rivera, K. M. (2025). The Implementation of Resolution 2728 in Upholding Severe Human Rights Violations in Palestine. *Tirtayasa Journal of International Law*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.51825/tjil.v4i1.31245>
- Dwi, N. F., & Adhari, A. (2024a). Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk. *UNES Law Review*, 6(4), 10329–10337. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2019>
- Dwi, N. F., & Adhari, A. (2024b). Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk. *UNES Law Review*, 6(4), 10329–10337. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2019>
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, S. M. F., & Rozikin, O. (2025). Perbandingan Pengaturan Delik Pembunuhan Antara Kuhp Indonesia Dan Kuhp Italia: Unsur, Sanksi, Dan Asas Pertanggungjawaban. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/skpa1c21>
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.

-
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Ismail, D. E., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N. M., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>
- Ismail, D. E., Puluhulawa, J., Nggilu, N. M., Ahmad, A., & Siagian, O. W. T. G. P. (2024). Cyber Harassment of Public Figures: Causes and Importance of Legal Education. *E3S Web of Conferences*, 594, 03005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459403005>
- Kholik, M. A., Islam, M. H., Saepullah, U., & Ridwan, A. H. (2025). Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.b/2025/Pn Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>
- Lasena, M., Puluhulawa, F. U., Wantu, F. M., & Ahmad, A. (2022). Cockfighting Gambling Criminal Acts Commitment. *Estudiante Law Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16039>
- Margono, R., & Arief, I. (2025). Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil dan Materiil). *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(9), 8751-8764. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4335>
- Prasetyo, Y. L., & Rusdiana, E. (2026). Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pid.b/2019/Pn Bjb Terkait Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(01), 1-15.
- Titik, M. H. (2023). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan* [Masters, Undaris]. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/988/>
- Wantu, F. M. (2011). *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori Dan Praktek*. Reviva Cendekia. (Yogyakarta).